



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

P
6
7

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);




15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 dan
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020-2040.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2040 selanjutnya disebut RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat ekonomi lebih tinggi, termasuk jasa industri;
8. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
9. Kawasan Peruntukkan Industri yang selanjutnya singkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan wilayah rencana tata ruang wilayah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pasal 2

- (1) RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- (2) RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri;
- (3) RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 menjadi acuan dalam penyusunan :
 - a. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Didalam RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 memuat tentang:

- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
- (2) RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 dapat digunakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Visi

Pasal 5

Visi Pembangunan Industri Daerah RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 adalah termasuk dalam Visi Kabupaten OKU Timur yaitu “OKU Timur Aman, Maju dan Berdaya Saing”

Bagian Ketiga Misi

Pasal 6


RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 mengemban misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengembangan industri kecil sebagai sentra-sentra produktif dalam pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelaku industri.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 7

Tujuan RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 sebagai berikut:

- a. meningkatkan usaha industri yang bertumpu pada sumber daya lokal;
 - b. meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
- 

- c. meningkatkan pasar industri yang tertib;
- d. meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pelaku usaha industri;
- e. meningkatkan kerja sama bidang industri; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 8

Sasaran RPIK OKU Timur Tahun 2020-2040 sebagai berikut:

- a. meningkatnya pembinaan dan pengembangan industri pengolahan;
- b. meningkatnya tertib niaga produk industri dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis;
- c. meningkatnya daya saing Produk Unggulan Daerah dan mutu produk IKM;
- d. meningkatnya jumlah pasar yang bisa menampung produk industri;
- e. meningkatnya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- f. terbangunnya kawasan-kawasan industri berstandar nasional dan internasional;
- g. meningkatnya kontribusi tanpa migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan
- h. bertambahnya pendapatan daerah melalui peningkatan produksi produk industri berbahan baku lokal.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Industri Pasal 9

Strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memuat tentang:

- a. Sasaran program pembangunan industri dengan periodisasi Tahun 2020-2040;

- b. Strategi pengembangan;
- c. Rencana aksi dengan periodisasi 2020-2040:
 - 1) Tahap I Tahun 2020—Tahun 2025
 - 2) Tahap II Tahun 2026—Tahun 2030
 - 3) Tahap III Tahun 2031—Tahun 2035
 - 4) Tahap IV Tahun 2036—Tahun 2040
- d. Lokasi pengembangan.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Industri Unggulan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pasal 10

Industri Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur:

- a. industri penggilingan padi;
- b. industri genteng dan batu bata;
- c. industri pangan olahan (tahu, tempe dan keripik); dan
- d. industri pakan.

Bagian Ketiga
Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Pasal 11

- (1) Program pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui penyiapan pengembangan KPI dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- (2) Pengembangan KPI mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (3) Pembangunan KPI bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang;
 - b. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
 - c. meningkatkan daya saing industri;
 - d. meningkatkan daya saing investasi;
 - e. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. memberikan kepastian lokal dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang berkoordinasi antar sektor terkait.
- (4) Spesifikasi dan Fasilitas KPI ditentukan sebagai berikut:
 - a. luas lahan kawasan industri paling sedikit 50 (lima puluh) Hektar dalam satu hamparan;




- b. luas lahan kawasan industri bagi usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit 5 (lima) Hektar dalam satu hamparan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H.M. KHOLIL MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-22/2021)